BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa perangkat daerah memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih ramping dan efektif berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7153),
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897),
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah tipe A;

b. Sekretariat DPRD tipe B;

c. Inspektorat Daerah tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
12. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta urusan pemerintahan bidang pangan;
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

e. Badan Daerah terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah, dan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

f. Kecamatan terdiri atas:
 1. Kecamatan Sungailiat tipe A;
 2. Kecamatan Belinyu tipe A;
 3. Kecamatan Riau Silip tipe A;
 4. Kecamatan Mendo Barat tipe A;
 5. Kecamatan Bakam tipe A;
 6. Kecamatan Puding Besar tipe A;
 7. Kecamatan Pemali tipe A; dan
 8. Kecamatan Merawang tipe A.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(4) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dengan menerapkan badan layanan umum Daerah dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
(6) Pembentukan UPT pada Dinas Daerah atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Klasifikasi rumah sakit Daerah yang ada saat ini, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan Bupati mengenai pembentukan dan klasifikasi UPT rumah sakit Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyesuaian pengisian jabatan struktural sesuai dengan klasifikasi rumah sakit Daerah dilakukan setelah ditetapkannya pembentukan dan klasifikasi UPT rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan peraturan Daerah ini.
(2) Perangkat Daerah yang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini yang pembentukannya berdasarkan peraturan Daerah tersendiri, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Mei 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 4.10/2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka dituntut untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, efektif, dan efisien.

Dalam upaya pencapaian tersebut, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, penataan kelembagaan Perangkat Daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Struktur organisasi Perangkat Daerah harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kompleksitas permasalahan, dan perubahan regulasi di tingkat nasional, disamping itu juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih ramping dan efektif berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, diperlukan penataan kembali Perangkat Daerah dalam bentuk instrumen peraturan Daerah melalui kajian secara akademik serta komprehensif untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah baru hasil pemisahan dan penggabungan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025-2030.

Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan dan penggabungan berdasarkan hasil evaluasi setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (tipe A);
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Perumahan (tipe A);
c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tipe A);
d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tipe A); dan
e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (tipe A).

Dengan adanya perubahan dimaksud, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 3